



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Dinas  
dpmptsp  
KABUPATEN KERINCI

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/27/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2023  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat : dan seterusnya ;  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : NANIK DETRAHAYU,SH  
Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH  
Rekomendasi : Rekomendasi Dinas  
Nomor : 420/84/PAUD&PNF-PDK-2023  
Tanggal : 26 Juni 2023  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD  
Tahun Pendirian : 2007  
Tenaga Pendidik : 4 Orang  
Alamat Pendidikan : Desa Bunga Tanjung  
Kel/Desa : Bunga Tanjung  
Kecamatan : Tanah Cogok  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 84.994.350.2-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan 13 Desember 2025

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 13 Desember 2023

BUPATI KERINCI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19641128 199203 1 002